

Kepada : Direktur Operasional  
 Dari : Divisi Kredit dan Pembiayaan Bermasalah  
 Tanggal : 30 Desember 2022  
 Nomor : [...] /Kpd-KPB/KP/2022  
 Perihal : Izin penebusan agunan kredit atas nama PT Binasatria Barutama (Debitur Bank Kalsel Kantor Cabang Utama Banjarmasin)

Menindaklanjuti surat Koordinator Komersial & Korporat KC. Utama Banjarmasin Nomor : 469/Kmr-CBU/KP/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penebusan Agunan Kredit an. PT. Binasatria Barutama, maka kami sependapat memberikan persetujuan penebusan agunan dengan pertimbangan bahwa :

1. PT. Binasatria Barutama (PT. BSB) merupakan debitur kredit bermasalah KC. Utama Banjarmasin memiliki fasilitas kredit modal kerja RC sesuai perjanjian kredit (PK) No. 08/RC/PK/MK/BPD/1993 tanggal 25 Mei 1993 dengan plafond kredit sebesar Rp 10.000.000.000,- dengan tujuan tambahan modal kerja dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan bahan bakar minyak (bbm) dan transportir bbm. Kolektibilitas kreditnya berada pada kolektibilitas 5 (Macet) sejak tanggal 28 November 2014 dan telah dilakukan hapus buku murni pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Usaha PT. Binasatria Barutama bergerak dibidang perdagangan bbm dan transportir bbm telah mengalami kemunduran usaha yang sangat drastis dikarenakan kesalahan manajemen, imbasnya debitur kesulitan memenuhi kewajibannya di Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin;
3. Tunggakan hutangnya per tanggal 14 Desember 2022 sebesar **Rp 11.061.973.791,-** terdiri dari hutang pokok sebesar **Rp 4.843.278.188,-** dan bunga sebesar **Rp 6.218.695.603;** (Perhitungan lengkap terlampir)
4. Perhitungan Agunan setelah Penebusan tersebut setelah dilakukan penebusan :

No	Perhitungan Perbandingan Agunan dgn Hutang	Nilai Likuidasi	Nilai Pasar
1.a	<b>1. Dengan Nilai Likuidasi</b>  2. a. Nilai Likuidasi Agunan terhadap Sisa Pokok  3. $(Rp\ 7.685.600.000 : Rp\ 3.343.278.188) \times 100\%$  4. b. Nilai Likuidasi Agunan terhadap Sisa Pokok + Bunga $(Rp\ 7.685.600.000 : Rp\ 9.561.973.791.) \times 100\%$	229,88%  80,38%	
1.b	<b>5. Dengan Nilai Pasar</b>  6. a. Nilai Pasar Agunan terhadap Sisa Pokok  7. $(Rp\ 11.538.100.000 : Rp\ 3.343.278.188) \times 100\%$  8. b. Nilai Pasar Agunan terhadap Sisa Pokok + Bunga 9. $(Rp\ 11.538.100.000 : Rp\ 9.561.973.791) \times 100\%$		345,11%  120,67%

Rasio nilai agunan (likuidasi) terhadap total kewajiban (pokok + bunga) setelah dilakukan penebusan sebesar 80,38% dan masih berada dibawah rasio nilai agunan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan internal Bank Kalsel yakni sebesar 125%.

5. permohonan penebusan agunan atas nama PT. Binasatria Barutama dapat dipertimbangkan untuk disetujui dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Agunan yang ditebus berupa 1 (satu) buah agunan yaitu SHM No.1029 an. Jumberi yang terletak di Jl. Adyaksa 1 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan nilai penebusan sebesar Rp. 1.504.500.000,-
- b. Pembayaran penebusan agunan secara bertahap dimana tahap I debitur membayar sebesar Rp. 500 jt pada Bulan Desember 2022 dan tahap II sebesar Rp 1 Milyar paling lambat Bulan Februari 2023. Seluruh pembayaran penebusan tersebut untuk mengurangi hutang pokoknya di Bank Kalsel KC Utama Banjarmasin.

Demikian disampaikan, mohon keputusan Bapak selanjutnya.

**Divisi Kredit dan Pembiayaan Bermasalah**

**Nordin**  
Kepala